



**PEMERINTAH KOTA PAGARALAM  
KECAMATAN DEMPO UTARA  
KELURAHAN BURUNG DINANG**

*Alamat: Dusun Talang Darat, Jln Persira Mangsyur*

**KEPUTUSAN LURAH BURUNG DINANG**

Nomor : 400/01/KBD/DP.U/2023

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
KELURAHAN BURUNG DINANG  
LURAH BURUNG DINANG**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang terkait dengan fungsi dan kinerja pos pelayanan terpadu, perlu dilakukan pembentukan kelompok kerja pos pelayanan terpadu.
  - b. Bahwa kelompok kerja operasional posyandu yang selanjutnya disebut pokjanal posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan posyandu yang berkedudukan di kelurahan.
  - c. Bahwa sehubungan dengan poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Lurah Burung Dinang .
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera (lembaran Negara RI tahun 1992 nomor 3475)
  2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4421).
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437). Sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 59 dan tambahan lembaran Negara RI nomor 4848)
  4. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan (lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 144 tambahan lembaran Negara RI nomor 5063).
  5. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (lembaran Negara RI tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara RI nomor 4737)

6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu;
7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu;
8. Surat keputusan bersama: menteri dalam negeri/ menteri kesehatan/ kepala Bkkbn. Masing masing nomor: 23 tahun 1985, nomor: 21/ Mem.Kes/Inst.B/iv 1985, Nomor:112/Hk-011/A/1985 tentang penyelenggaraan posyandu;

**Menperhatikan :**

1. Program kesehatan pokja IV Pkk dalam optimalisasi/ revitalisasi posyandu;
2. Peran dan fungsi posyandudi lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

**MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN :** Keputusan Lurah Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara tentang pembentukan kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (posyandu)

**Pertama :** Pembentukan kelompok kerja operasioanal posyandu Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

**Kedua :** Tim pokja posyandu sebagaimana dimaksud diktum ke satu keputusan ini memiliki tugas :

1. Mengelolah berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di Kelurahan Burung Dinang ;
2. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
3. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan kelurahan;
- 4 . melakukan pembimbingan, pembinaan, pasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan;
- 5 menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
6. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada lurah dan ketua pokjanal posyandu Kecamatan Dempo Utara.

**Ketiga**

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagai mana mestinya.
2. SK ini berlaku selama 5 tahun dan diperbarui setelah masa jabatan kader habis.

DITETAPKAN DI : Burung Dinang  
PADA TANGGAL: Januari 2023

Mengetahui  
~~Lurah~~ Burung Dinang

dto

~~Yunifer~~ ISE.MM  
NIP.198110232009031004

Tembusan:

1. Yth. Camat Dempo Utara (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Dempo Utara;
3. Yth. Ketua TP.PKK Kota Pagar Alam
4. Yth. Ketua TP.PKK Kecamatan Dempo Utara;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH BURUNG DINANG  
 NOMOR : 400 / 01 / KBD / Dp.U/2023  
 TENTANG : SUSUNAN KADER BAYI BALITA DAN LANSIA POSYANDU  
 KELURAHAN : BURUNG DINANG

NAMA POSYANDU	ALAMAT	KEDER POSYANDU BALITA	NIK	KADER POSYANDU LANSIA	NIK
MELATI	TL.DARAT	1. Ratna 2. Maysaroh 3. Heri 4. Sri Ningsih 5. Kaswati	1672034701880001 1672036103730001 1672035003800001 1672034806750002 1672035212630004	1. Suyatmi 2. Rumini 3. Sri Watiem 4. Ponem 5. Sri Ngabekti	1672034707570001 1672035202510006 1672035509650001 1672034107580036 1672034509580001
CINTA MAJU	TJ.KELING	1. Yarmiana 2. Melni 3. Andriani 4. Listriana 5. Muri	1672037007770001 1672035107750001 1672034206790001 1672034804740001 1672034107760006	1. Rusmala 2. Sunarela 3. Nurhati 4. Hani 5. Heriati	1672036705600001 1672034107690006 1672035205800001 1672034107780005 1672035811770001
MELATI	TJ.TARING	1. Emi 2. Serlita 3. Helina 4. Hamida 5. Juaria	1672034107720007 1672035010600002 1672035809770001 1672035504710004 1672036105710001	1. Etty 2. Rohati 3. Ratna 4. Sayirati 5. Desliana	1672035112760001 1672035610860001 1672016609900001 1672036512690001 1672036512870001

Burung Dinang , Januari 2023  
 Lurah Burung Dinang

dto

Yupiter, SE.MM  
 NIP. 198110232009031004